



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 48/PK.01-BA/3525/2026 tanggal 22 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU : Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

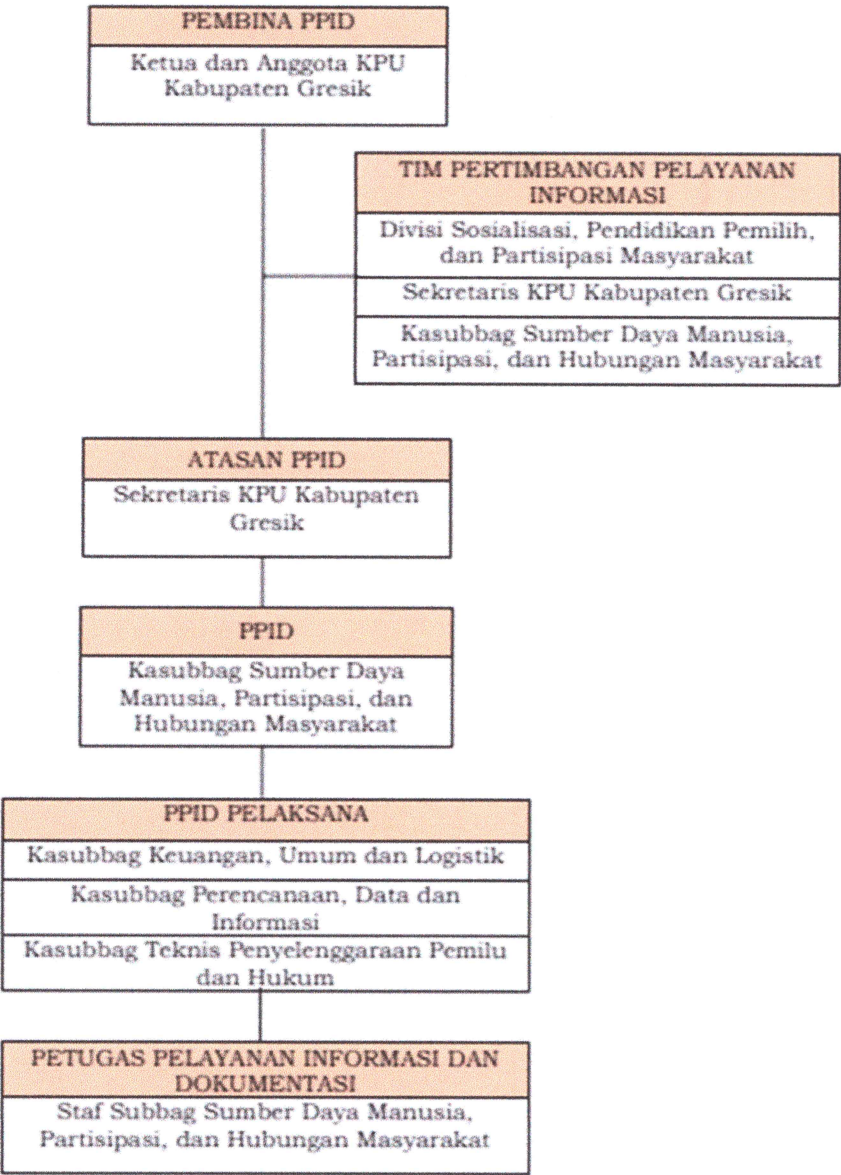
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK



Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akhmad Taufik	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Andri Agus Susilo	Anggota KPU Kabupaten Gresik	
	Ahmad Bashiron	Anggota KPU Kabupaten Gresik	
	Zuhri Firdaus	Anggota KPU Kabupaten Gresik	
2.	Kholyatul Mudznibah	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Dian Cholifah Sari	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	
	Riskaning Dianti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3.	Dian Cholifah Sari	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Riskaning Dianti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Pejabat Pengelola Informasi dan

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Dokumentasi Pelaksana
	Suryo Agung Nugroho	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
6.	Riza Hardianti Utari	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Mas Agung Muhammad Ihya' Ulumuddin	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
4. menyusun dan memutakhirkan Data Informasi Publik;
5. menyediakan Informasi Publik;
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
8. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

C. Tim Pertimbangan berwenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. Atasan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

E. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

1. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di pengadilan;

5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

F. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
4. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
5. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

G. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam pelayanan Informasi Publik; dan

3. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

H. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pelaksana pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho